

HUBUNGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG ZAKAT DENGAN HUKUM ISLAM

Mita Mulasari¹ Hamzah Hasan² M. Chaerul Risal³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: mitamulasario2@gmail.com¹

Abstract

This study aims to find out how the relationship between Makassar City Regional Regulation Number 5 of 2006 concerning Zakat Management and Islamic law. This type of research is field qualitative with a sociological juridical approach and normative theology of syar'i. The decentralization system provides space for local governments to form regulations as one of the legal instruments, and the Makassar City Government has taken advantage of this authority by establishing Regional Regulation Number 5 of 2006 concerning Zakat Management as an effort to maximize the potential of zakat in reducing poverty, especially since the population of Makassar City is predominantly Muslim. Materially, the local regulations do not conflict with the obligations of charity ordered by the Qur'an, even their existence serves as a reinforcement of the obligations of charity for Muslims, and the formalization of religiosity values into positive law is not new, because previously various law-level regulations have been born such as the Marriage Law, the Zakat Management Law, and the Hajj Implementation Law, so that its existence can be ensured that it does not conflict with Islamic law and even has a very close relationship.

Keywords: Formalization of Islamic Law; Local Regulations; Zakat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat dengan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teologi normatif syar'i. Sistem desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan sebagai salah satu instrumen hukum, dan Pemerintah Kota Makassar telah memanfaatkan kewenangan tersebut dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi zakat dalam mengurangi angka kemiskinan, apalagi penduduk Kota Makassar mayoritas beragama Islam. Secara materil, peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban berzakat yang diperintahkan oleh al-Qur'an, bahkan keberadaannya berfungsi sebagai penguatan terhadap kewajiban berzakat bagi umat Islam, dan formalisasi nilai-nilai religiusitas kedalam hukum positif bukan hal baru, sebab sebelumnya telah lahir pelbagai peraturan setingkat undang-undang seperti Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang

Penyelenggaraan Haji, sehingga keberadaannya dapat dipastikan tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan memiliki pertalian yang sangat erat.

Kata Kunci: Formalisasi Hukum Islam; Peraturan Daerah; Zakat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*),¹ yang artinya segala sesuatu harus berlandaskan dan sesuai dengan hukum. Selain itu, Indonesia dikenal memiliki berbagai macam agama, suku, ras, dan budaya.² Sehingga dalam kehidupan sehari-hari perbedaan bukanlah merupakan hambatan, dan khusus untuk umat Islam, sikap toleran terhadap pemeluk agama lain telah dicontohkan oleh Rasulullah saw, sehingga tidak ada alasan untuk membeda-bedakan, baik karena agama, suku, maupun ras.³

Dalam kehidupan bernegara, meskipun Indonesia bukan merupakan negara agama, tetapi nilai-nilai religiusitas telah banyak terakomodir kedalam sistem hukum nasional, bahkan terdapat beberapa peraturan setingkat undang-undang yang dibentuk secara khusus dan hanya berlaku bagi penganut agama tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya mengatur dan mengikat umat Islam. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Lahirnya beberapa regulasi yang materi muatannya sejalan bahkan sebagian diantaranya diintrodusir dari hukum Islam membuktikan bahwa Indonesia bukan negara liberal, tetapi negara yang mengakomodir nilai-nilai religiusitas yang diinginkan oleh rakyatnya. Bukan hanya peraturan setingkat undang-undang, UUD NRI 1945 juga memberikan ruang lahirnya sebuah peraturan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai yang hidup disuatu daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan didasarkan pada asas desentralisasi, yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya masing-masing, kecuali untuk beberapa urusan yang tetap

¹ Burhanuddin. "Analisis Yuridis Refolusi konflik Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu." *al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 178.

² Rahma Amir. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *al-Qadau* 6, no. 1 (2019): 152.

³ Nata Haryato dan Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 156-169

menjadi urusan atau kewenangan pemerintah pusat.⁴ Hanya saja, dalam proses pembentukan peraturan daerah, terdapat prinsip fundamental yang harus diperhatikan, yaitu harus sesuai dengan keinginan dan kondisi sosial masyarakat sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama.⁵

Indikator untuk memastikan kesesuaian antara peraturan dengan keinginan dan kondisi sosial masyarakat harus dimulai pada tahap pembentukan dengan cara melibatkan masyarakat. Pembentuk peraturan daerah (kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) wajib melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Problem terbesar ketidakefektifan suatu peraturan adalah karena prosesnya yang tidak melibatkan publik dan minimnya sosialisasi setelah peraturan tersebut diundangkan. Dampaknya adalah sebagian besar masyarakat tidak mengetahui keberlakuan suatu peraturan, sehingga berdampak pula dalam proses pengimplementasiannya.

Sebagai salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah.⁶ Pembentukannya harus memerhatikan beberapa aspek, seperti kejelasan tujuan dan manfaat yang harus didasarkan pada pertimbangan serta kajian yang matang melalui naskah akademik. Selain itu, aspek keadilan dan persamaan pengaturan bagi seluruh warga masyarakat serta aspek prioritas dan aspek budaya masyarakat yang akan memberikan warna terhadap pembentukan sebuah peraturan daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan yang ideal, yaitu pemerintahan yang dapat memahami kehendak dan aspirasi rakyatnya.⁷

Pada era modernisme hukum dan tuntutan untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan, peraturan daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen hukum oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah Pemerintah Kota Makassar yang membentuk Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat (Perda Zakat).

Secara kebahasaan, zakat diartikan sebagai kesuburan atau keberkahan.⁸ Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan

⁴ Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Makassar: Alauddin Universty Press, 2020): 10-15.

⁵ Armin. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011): 34.

⁶ Yusnani Hasyim. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017): 140.

⁷ Usman Jafar. "Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 135.

⁸ Muhammadiyah Ja'far. *Tuntutan Ibadat Zakat, puasa, dan Haji*, Cet IV. (Jakarta: Kalam Mulia, 2000): 1.

Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁹ Zakat dalam arti syara' adalah nama yang diperuntukan untuk harta yang dikeluarkan dari harta atau sesuatu yang ditetapkan dan kemudian dijelaskan secara konkrit.¹⁰

Perda Zakat merupakan formalisasi perintah zakat dalam al-Qur'an menjadi hukum positif. Salah satu pertimbangan melakukan formalisasi tersebut karena zakat memiliki potensi sosial-ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Eksistensi kodifikasi hukum Islam tentang pengelolaan zakat ini perlu dianalisis dalam upaya menemukan formula yang menjadi penyebab tidak tercapainya sasaran zakat di Indonesia.¹¹ Seperti halnya dengan Pemerintah Kota Makassar yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif lapangan, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan teologi normatif *syar'i*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Makassar dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung sumbernya, sementara data sekunder diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan bahan kepustakaan, berupa buku, jurnal, dokumen, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah dan objek penelitian yang akan diteliti.¹² Teknis pengolahan data yang digunakan dalam coding data, klasifikasi data, kategorisasi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang dan Proses Pembentukan Perda Zakat di Kota Makassar

Bentuk keterbukaan pembentukan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik yang dilakukan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada tiga prinsip dasar dalam pelaksanaannya yaitu: ¹⁴

⁹ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010): 34-35.

¹⁰ Fadilla Mughnisani dan Mukhtar Lutfi. "Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1 (2015): 5.

¹¹ Arlis. "Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam." *Juris* 10, no. 2 (2011): 172.

¹² Muhammad Anies. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah dari Developer di Kota Makassar." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 275.

¹³ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

¹⁴ Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. (Bandung: Ghalia, 1984): 79.

- a. Transparansi, yaitu bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat baik dari segi rancangan undang-undang maupun jenis sanksinya.
- b. Partisipasi, yaitu bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama seperti halnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diwajibkan adanya partisipasi langsung dari masyarakat.
- c. Akuntabilitas, merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, epektifitas, kejujuran dan kebijaksanaan tinggi.

Aspirasi lisan maupun tertulis pada prinsipnya, setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah. Keterlibatan dalam perancangan peraturan daerah dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, suatu rancangan peraturan daerah pada dasarnya bertujuan mulia karena jelas diarahkan untuk kepentingan umum.

Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, maka perlu juga dikemukakan pandangan M. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono yang menegaskan terdapat tiga akses yang perlu disediakan bagi masyarakat dalam penyelenggaraannya, yaitu:

- a. Akses terhadap informasi yang meliputi 2 tipe yaitu hak akses informasi pasif dan hak akses informasi aktif.
- b. Akses partisipasi dalam pengalihan keputusan meliputi hak masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, partisipasi dalam penetapan kebijakan, rencana dan program pembangunan, partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Akses terhadap keadilan menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan secara langsung. Sifat dasar dan peran serta adalah keterbukaan dan transparan.

Proses yang dilakukan dalam mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat diharapkan dapat melalui dialog, konsultasi secara langsung ke DPRD. Lembaga perwakilan rakyat seyogyanya membuka jalan yang seluas-luasnya bagi tersampaikan dan terlaksananya keinginan masyarakat secara umum. Dalam hal ini semestinya terbuka ruang kerjasama antara perwakilan rakyat dengan rakyat itu sendiri baik secara lisan maupun tertulis.

Pemda Kota Makassar membuka peluang yang sangat besar kepada berbagai komponen masyarakat dari segi pemikiran untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan rancangan peraturan daerah agar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Badal Awan, Kepala Bagian Administrasi Kantor BAZNAS Makassar mengungkapkan, bahwa:

*“Harus melalui beberapa tahapan-tahapan kepada masyarakat dan dilihat juga bagaimana tanggapan masyarakat ini mengenai Perda zakat tersebut. Kalau perlu dilakukan studi banding ke daerah-daerah yang ada perda zakatnya (contoh daerah kota Bandung), disitu kita lihat tanggapan-tanggapannya bagaimana pelaksanaan perda itu apakah tidak ada pertentangan setelah diberlakukannya perda itu”.*¹⁵

Hal senada juga disampaikan oleh Nabil Salim, Wakil Ketua II BAZNAS Makassar, bahwa:

*“Di Indonesia dalam proses penyusunan peraturan ada beberapa yang dinamakan pengumpulan opini dari masyarakat jadi dalam proses pembentukan perda zakat ini yang telah disusun meskipun belum selesai tim penyusun itu telah beberapa kali melakukan kunjungan kesetiap-setiap daerah kecamatan dan disitu diundangnya semua elemen-elemen masyarakat disitu kita perhatikan draf perda zakat kita dan dibahaslah bagaimana pandangan-pandangan masyarakat dan proses penyusunannya kita tidak hanya menyusun saja tetapi kita betul-betul melibatkan masyarakat yang memberikan pandangannya.”*¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dalam proses pembentukan perda harus melalui beberapa tahapan yang didalamnya menunggu respon dari masyarakat apakah setuju atau tidak jika dibuatkan perda tentang zakat tersebut. Selain itu pemerintah Kota Makassar telah melakukan studi banding ke daerah yang terlebih dahulu menerapkan Perda serupa.

Selain melakukan studi banding, proses pembentukannya juga melibatkan tim ahli dari unsur akademiksi, khususnya dalam proses penyusunan naskah akademik, yang menjadi suatu keharusan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan, bahwa:

*“Dalam pembuatan Perda zakat kita sudah memiliki naskah akademik yang dibuat oleh tim pakar, jadi tidak mengawali dari masyarakat awam akan tetapi kita membutuhkan keilmuan dalam pembuatannya, jadi diambilah bantuan tim pakar ataupun tim ahli melibatkan akademisi-akademisi dan bekerja secara tim. Keterlibatan masyarakat itu adalah ketika Perda zakat sudah jadi disampaikanlah melalui acara-acara dewan, sosial, dan sosialisasi daerah yang kami adakan biasanya 2 bulan sekali disampaikan kepada masyarakat.”*¹⁷

¹⁵ Badal Awan, Kepala Bagian Administrasi Kantor BAZNAS Makassar, wawancara, Makassar, 13 Agustus 2021.

¹⁶ Nabil Salim, Wakil Ketua II BAZNAS Makassar, wawancara, Makassar, 18 Agustus 2021.

¹⁷ Andi Hadi Ibrahim Baso, Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi PKS, wawancara, Makassar, 25 Agustus 2021.

Demikian bentuk keterbukaan pembentukan perda zakat di Kota Makassar yang dimulai dengan pengumpulan opini masyarakat kemudian setelah adanya draf tentang aturan zakat barulah dipublikasikan kepada masyarakat, untuk memperoleh respon atau tanggapan terhadap rancangan Perda.

2. Materi Muatan Perda Zakat dan Hubungannya dengan Hukum Islam

Allah telah menurunkan syari'at terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. yang memiliki ciri khas rasional dibekali wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah.¹⁸ Al-Qur'an sebagai mukjizat sepanjang zaman dan kitab suci umat Islam sebagai *hudan* bagi seluruh manusia sekalipun hanyalah orang-orang yang bertakwa yang memanfaatkannya secara baik.¹⁹

Selain itu, al-Qur'an adalah kitab suci yang dinyatakan Rasulullah SAW sebagai tali Allah yang terulur dari langit ke bumi, siapa yang berpegang dengan petunjuknya dia tidak akan tersesat.²⁰ Dalam al-Qur'an dan sunah, nilai-nilai yang terkandung didalamnya tidak hanya berisi tentang tata cara beribadah kepada Allah, tetapi juga memuat kaidah-kaidah tentang interaksi dimasyarakat dan pengaturan negara.²¹ Dalam perspektif ajaran Islam masalah ibadah merupakan ajaran dasar yang dititahkan kepada seluruh umat muslim.²² Dengan terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya.²³

Hukum Islam merupakan rangkaian kata "Hukum" dan "Islam" secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Syariat Islam senantiasa mengatur berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari, dengan memberi petunjuk

¹⁸ Subehan Khalik. "Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 359.

¹⁹ Dudung Abdullah. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan II: Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna 'ala allahi Al-Kaziba." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 249.

²⁰ Dudung Abdullah. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al-Sāhirūn, al-ẓālimūn dan al-Kāfirūn, *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, 1 (2018): 67.

²¹ Ahkam Jayadi. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 15.

²² Alimuddin. "Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 45.

²³ Zulhas'ari Mustafa. "Determinasi Al-Ahkam Al-Syariah dalam Tradisi Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 2 (2019): 29.

kepada hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan.²⁴ Definisi hukum Islam itu sendiri adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Muhammad saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.²⁵ Sementara *siyasah syar'iyah* adalah hukum yang berhubungan dengan pengurus dan peraturan kehidupan manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara termasuk sistem tata negara, termasuk dalam pembentukan peraturan melalui kekuasaan negara.²⁶

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 merupakan peraturan yang materi muatannya disesuaikan dengan perintah zakat dalam al-Qur'an ataupun perintah yang lahir dari lisan dan perbuatan Nabi Muhammad saw. Muatan tersebut dikonfirmasi oleh Andi Hadi Ibrahim Baso, Anggota DPRD Kota Makassar:

“Bahwa semua harus berawal dari hukumnya bagaimana dan jika membahas mengenai hukum Islam, berarti masuk dalam syariat Islam jadi perda zakat ini berawal dari pada dalil Qur'an dan semuanya itu menjadi dasar hukum sesuai Syariah dan secara konvensional nantinya aturan yang dibuat oleh pemerintah dan peraturan daerah yang ada perdanya nantinya itu namanya konvensional akan tetapi secara hukum Islam syariatnya itu adalah al-Qur'an dan Sunnah.”²⁷

Peraturan daerah tentang zakat dimaknai sebagai peraturan daerah yang materinya diambil dari ketentuan-ketentuan syariat Islam, baik yang bersifat tekstual maupun substansi ajarannya. Kesesuaian antara materi muatan Perda Zakat dengan perintah zakat dalam al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw juga dikemukakan oleh Nabil Salim bahwa:

“Perda zakat ini dibuat secara Islami, dan tidak akan bias jadi aturan kalau tidak beranjak dari hukum Islam karena zakat ini diatur dalam dalil Qur'an. Sudah sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan penerapan hukum Islam karena memang harus ada kesesuaian dengan hukum Islamnya.”²⁸

Dengan demikian, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 memiliki pertalian yang erat dengan al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw, karena kewajiban-kewajiban atau perintah untuk mengeluarkan zakat bagi warga Kota Makassar yang beragama Islam yang termuat dalam Perda tersebut merupakan materi yang lahir

²⁴ Sohrat. “Etika Makan dan Minum Dalam Pandangan Syariah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016): 22.

²⁵ Eva Iriyani. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24.

²⁶ Nurekasari dan Hamzah Hasan. “Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi lembaga legislatif sebelum dan setelah Reformasi.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 171.

²⁷ Andi Hadi Ibrahim Baso, wawancara, Makassar, 25 Agustus 2021.

²⁸ Nabil Salim, wawancara, Makassar, 18 Agustus 2021.

dari tuntunan al-Qur'an. Sehingga untuk memaksimalkan penerapannya hanya dibutuhkan sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa keberadaan Perda Zakat hanya menegaskan kembali kewajiban berzakat yang diperintahkan oleh al-Qur'an.

KESIMPULAN

Sebagai salah satu instrumen hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat (Perda Zakat) dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi zakat dalam mengurangi angka kemiskinan. Formalisasi nilai-nilai religiusitas kedalam hukum positif bukan hal baru, sebelumnya telah lahir pelbagai peraturan setingkat undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, sehingga keberadaan Perda Zakat tersebut dapat dipastikan tidak bertentangan dengan syariat Islam, apalagi materi muatannya disesuaikan dengan kewajiban berzakat yang diperintahkan oleh al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al-Sāhirūn, al-zālimūn dan al-Kāfirūn, *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, 1 (2018).
- Abdullah, Dudung. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan II: Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna 'ala allahi Al-Kaziba." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Alimuddin. "Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012).
- Amir, Rahma. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *al-Qadau* 6, no. 1 (2019).
- Anies, Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah dari Developer di Kota Makassar." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).
- Arlis. "Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam." *Juris* 10, no. 2 (2011).
- Burhanuddin. "Analisis Yuridis Refolusi konflik Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu." *al-Daulah* 6, no. 1 (2017).
- Haryato, Nata dan Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).

- Iriyani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Junal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).
- Jafar, Usman. "Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017).
- Khalik, Subehan. "Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Mughnisani, Fadilla dan Mukhtar Lutfi. "Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1 (2015).
- Mustafa, Zulhas'ari. "Determinasi Al-Ahkam Al-Syariah dalam Tradisi Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 2 (2019).
- Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi lembaga legislatif sebelum dan setelah Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Sohrah. "Etika Makan dan Minum Dalam Pandangan Syariah." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016).

Buku

- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Makassar: Alauddin Universty Press, 2020.
- Armin. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Ghalia, 1984.
- Hasyim, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ja'far, Muhammadiyah. *Tuntutan Ibadat Zakat, puasa, dan Haji*, Cet IV. Jakarta: Kalam Mulia, 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Peraturan

- Pemerintah Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat.

Wawancara

- Andi Hadi Ibrahim Baso, Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi PKS, wawancara, Makassar, 25 Agustus 2021.
- Badal Awan, Kepala Bagian Administrasi Kantor BAZNAS Makassar, wawancara, Makassar, 13 Agustus 2021.
- Nabil Salim, Wakil Ketua II BAZNAS Makassar, wawancara, Makassar, 18 Agustus 2021.